

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Kejahatan yang sering ditemukan biasanya dengan latar belakang adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang materiil. Secara etimologis kejahatan berarti suatu perbuatan seperti mencuri, merampok, menipu dan sebagainya, sedangkan secara sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang anti sosial, yang bertentangan dengan kebiasaan hidup bermasyarakat.¹

Kejahatan-kejahatan dan tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan dari tindak pidana tersebut, suatu misal tindak pidana yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu penipuan. Perbuatan penipuan itu selalu bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut di pandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan kehidupan masyarakat.

¹ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012. Hal. 23

Pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam dengan sanksi pidana. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti halnya penipuan.²

Tindak pidana penipuan yang sebagai mana diatur dalam Pasal 378 (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun”.

Maka untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku sudah seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik (tebang pilih) maka tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku pidana penipuan tidak akan pernah tercapai.

Sebagai contoh kasus perkara Nomor 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb tentang perkara pidana penipuan dengan pihak terdakwa *Freddy Sulaiman* terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut

² Andi Hamzah. *KUHP Dan KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta. 2012. Hal. 90

Umum. Surat dakwaan kombinasi yakni merupakan alternatif antara dakwaan Pertama dan dakwaan kedua yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni pada Pasal 378 KUHP. Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 378 KUHP, inipun harus membuktikan yaitu pelaku melakukan pidana penipuan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana.

Adapun kronologi singkat awal mula penyebab terjadinya tindak pidana penipuan sehingga serta terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi ialah berikut: Bahwa awalnya terdakwa merupakan pemilik dari Perusahaan Dagang (PD) Bintang Timur yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan II RT. 22 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi yang bergerak dibidang penjualan ban dalam dan ban luar dengan berbagai jenis dan ukuran serta berbagai merk, terdakwa dalam menjalankan usaha jual beli ban tersebut melakukan pemesanan barang dan ban sebagai stok penjualannya tersebut dari beberapa toko dan tempat yakni Toko Arjuna milik Yamin Candra, PT. Sutan Kasim, Toko Cahaya Ban milik Yung-yung, Toko Sunstar milik Gunadi dan PD. Bintang Timur milik saksi Frenky, dan atas pemesanan dan pembelian tersebut terdakwa melakukan pembayaran secara tunai. Kemudian dalam menjalankan usahanya tersebut sampai sekira bulan Agustus 2023, usaha terdakwa tersebut tidak berjalan dengan lancar dan mengalami kesulitan keuangan (pailit) dan pada saat tersebut PD. Bintang Timur miliknya tidak lagi memiliki modal dan keuangan yang mencukupi

baik tunai maupun berupa simpanan dan saldo yang tersimpan di rekening Bank Danamon, Bank BRI dan Bank Panin untuk membeli dan memesan barang dagangan berupa ban dalam dan ban luar dari toko-toko dan usaha yang selama ini menjadi langganan terdakwa. Kemudian guna melanjutkan usahanya, timbul niat dari terdakwa untuk mendapatkan barang dagangan dan sejumlah ban luar dan ban dalam dari saksi *Frenky* selaku pemilik toko Palmerah, selanjutnya guna merealisasikan niatnya tersebut, lalu terdakwa mendatangi saksi *Frenky* di Toko Pallmerah, dan pada saat bertemu saksi *Frenky* terdakwa menyampaikan hendak memesan ban mobil dengan jenis ban dalam dan ban luar dengan berbagai merk dan ukuran dengan jumlah harga pembayaran lebih kurang sejumlah Rp.3.400.000.000,00.- (tiga miliar empat ratus juta rupiah) yang dilakukan dengan cara setelah menerima pengiriman ban dari saksi *Frenky* lalu terdakwa menghitung/merekap seluruh pengambilan barang/ban dari saksi *Frenky* dan untuk pembayarannya terdakwa menyampaikan atau mengatakan akan melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro dengan tempo pencairan 1 (satu) bulan, pada hal pada saat tersebut terdakwa mengetahui bahwa rekening bilyet giro yang akan diterbitkannya sudah tidak ada lagi memiliki saldo yang tidak cukup untuk pembayaran ban-ban pesanan terdakwa kepada saksi *Frenky* tersebut. Setelah beberapa hari terdakwa saksi *Frenky* mencoba mencairkan namun tidak bisa karena rekening bilyet giro yang diberikan terdakwa tidak memiliki Saldo sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi *Frenky*

menderita/mengalami kerugian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Secara singkatnya pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif Pertama Pasal 378 KUHP, ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 378 KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan penipuan secara berlanjut dan nilai kerugian dari perkara tersebut cukup besar. Maka dakwaan jaksa yaitu 3 (tiga) tahun penjara dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (Satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dinilai masih belum menimbulkan efek jera dan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Nomor:361/Pid.B/2024/Pn.Jmb Tentang Tindak Pidana Penipuan.**

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan hakim Nomor: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb tentang tindak pidana penipuan ?
2. Apakah putusan hakim Nomor: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb tindak pidana penipuan sudah memenuhi rasa keadilan ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum putusan hakim Nomor: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb tentang tindak pidana penipuan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami putusan hakim Nomor: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb tindak pidana penipuan sudah memenuhi rasa keadilan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Nomor:361/Pid.B/2024/Pn.Jmb Tentang Tindak Pidana Penipuan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.³

³ Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2018. Hal. 50

2. **Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hukum terdiri dari yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana.⁴

3. **Putusan Hakim Nomor: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb**

Putusan Hakim Nomor: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb ialah perkara tindak pidana penipuan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.

4. **Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda.⁵ Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”. *Moeljatno* mengatakan bahwa, “Perbuatan

⁴ Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017. Hal.79

⁵ P.A.F. Lamintang. *Op Cit*. Hal. 54

pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.⁶ Kemudian Penipuan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) mengenai suatu kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain.⁷

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori teori Pertimbangan Hakim (*Judge's Consideration*) dan teori Keadilan (*Justice*) sebagai berikut:

a. Teori Pertimbangan Hakim (*Judge's Consideration*)

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.⁸ Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang

⁶ Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2012. Hal. 132

⁷ M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012. Hal. 46

⁸ Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012. Hal. 28

dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.⁹

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.

Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.¹⁰ Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan.

⁹ *Ibid.* Hal. 29

¹⁰ *Ibid.* Hal. 30

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

b. Teori Keadilan (*Justice*)

Menurut *Aristoteles* dalam teorinya mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh *Aristoteles* itu adalah sebagai berikut:¹¹

1. Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :

- a. Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan
- b. Seorang ibu yang memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya tanpa memandang apa yang telah anaknya lakukan terhadap ibunya.

2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :

- a. Bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional.
- b. Mandor yang meberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya.

¹¹ Heri Tahir. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo. 2012. Hal. 79

3. Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

Contohnya : Jika kita membantu orang dalam kesulitan maka dia akan membantu kita juga.

4. Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

Contoh : Warga negara yang mematuhi peraturan perundang-undangan negara.

5. Keadilan Perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

Contoh : Orang yang minta maaf kepada korban lewat media atau secara langsung karena telah melecehkan nama baik si korban.¹²

Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat

¹² *Ibid.* Hal. 80-81

beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.¹³

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.¹⁴

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

¹³ *Ibid.* Hal. 83-84

¹⁴ *Ibid.* Hal. 85

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Normatif*,¹⁵ yaitu menganalisis suatu penelitian putusan perkara dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Nomor:361/Pid.B/2024/Pn.Jmb Tentang Tindak Pidana Penipuan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statue Apporach*¹⁶ adalah pendekatan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam KUHP maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum yaitu Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Nomor:361/Pid.B/2024/Pn.Jmb Tentang Tindak Pidana Penipuan.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press. Jakarta. 2015. Hal. 15

¹⁶ Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016. Hal. 60

3. **Bahan Hukum**

Adapun dalam penelitian ini bahan-bahan hukum antara lain:¹⁷

- 1) Bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari, mengkaji Putusan Hakim Nomor: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb tentang tindak pidana penipuan berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. **Tehnik Pengumpulan Data**

Studi Dokumen

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 65

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*) ialah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

5. **Tehnik Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Nomor:361/Pid.B/2024/Pn.Jmb Tentang Tindak Pidana Penipuan.

G. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab

Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab II disajikan Tindak Pidana Penipuan Pada Umumnya terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian penipuan, dan tindak pidana penipuan.

Bab III disajikan Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim terdiri dari sub bab yaitu pengertian pertimbangan hakim, bentuk-bentuk pertimbangan hakim, dasar hukum pertimbangan hakim.

Bab IV akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan dasar pertimbangan hukum putusan hakim Nomor: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb tentang tindak pidana penipuan, putusan hakim Nomor: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb tindak pidana penipuan sudah memenuhi rasa keadilan.

Bab V terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan saran-saran terkait penelitian.

